



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 29A TAHUN 2012
TENTANG
KEKURANGAN ANGGARAN DAN PERGESERAN REKENING PADA
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kekurangan anggaran yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa Honorarium Pegawai Non PNS dan Tunjangan Kuasa Pengguna Anggaran perlu disesuaikan, maka agar kegiatan dapat terlaksana lebih efektif perlu dilakukan penambahan dan pergeseran rekening anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kekurangan Anggaran dan Pergeseran Rekening pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ;
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2012;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 56 Tahun 2008
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 28 Tahun 2012 ;

Memperhatikan: Surat Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan nomor 900/975/432.200/2012 tanggal 10 Desember 2012 perihal Rekomendasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEKURANGAN ANGGARAN DAN PERGESERAN REKENING PADA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Kekurangan anggaran yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

(1) Dinas Kesehatan.

Kegiatan : Pendukung Pelayanan Administrasi
Perkantoran.

Rekening : Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

Anggaran Semula Rp. 92.300.000,00

Seharusnya dianggarkan Rp. 95.300.000,00

Kekurangan sebesar (Rp. 3.000.000,00)

(2) Badan Lingkungan Hidup.

Kegiatan : Pendukung Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Rekening : Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

Anggaran Semula Rp. 157.300.000,00

Seharusnya dianggarkan Rp. 163.400.000,00

Kekurangan sebesar (Rp. 5.700.000,00)

(3) Dinas Perikanan dan Kelautan.

Belanja Tidak Langsung

Rekening : Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja

Anggaran Semula Rp. 48.550.000,00

Seharusnya dianggarkan Rp. 54.350.000,00

Kekurangan sebesar (Rp. 5.800.000,00)

Pasal 2

Jumlah keseluruhan Kekurangan Anggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 sebesar Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 3

Kekurangan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipenuhi dengan cara melaksanakan pergeseran rekening.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 12 Desember 2012

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 12 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



HERMAN KUSNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2012
NOMOR 22A